



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Penyusunan APBD tahun anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp3.672.798.436.679,00 (Tiga triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah	Rp	3.555.835.860.922,00
b. belanja Daerah	Rp	3.610.862.652.679,00
defisit/surplus	Rp	(55.026.791.757,00)
c. pembiayaan Daerah		
Penerimaan	Rp	116.962.575.757,00
Pengeluaran	Rp	61.935.784.000,00
pembiayaan netto	Rp	55.026.791.757,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp3.555.835.860.922,00 (Tiga triliun lima ratus lima puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. pendapatan asli Rp889.320.206.922,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh juta dua ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- b. pendapatan transfer Rp2.653.160.883.000,00 (dua triliun enam ratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp13.354.771.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pasal 5

Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp889.320.206.922,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. pajak Daerah Rp367.146.432.194,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- b. retribusi Daerah Rp25.300.931.052,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh dua rupiah);
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah); dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp476.372.843.676,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 6

Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp2.653.160.883.000,000 (dua triliun enam ratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat Rp2.395.921.854.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
- b. pendapatan transfer antar daerah Rp257.239.029.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp13.354.771.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp13.354.771.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- b. dana darurat Rp0,00 (nol rupiah); dan
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00 (nol rupiah);

Pasal 8

Anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.610.862.652.679,00 (tiga triliun enam ratus sepuluh miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

Anggaran belanja operasional direncanakan sebesar Rp2.651.993.962.047,00 (dua triliun enam ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. belanja pegawai Rp1.567.836.835.053,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah);
- b. belanja barang dan jasa Rp947.460.472.494,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- c. belanja bunga Rp10.850.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- d. belanja subsidi Rp0,00 (nol rupiah);
- e. belanja hibah Rp104.525.839.100,00 (seratus empat miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah); dan
- f. belanja bantuan sosial Rp21.320.815.400,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja modal direncanakan sebesar Rp318.390.681.234,00 (tiga ratus delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. belanja modal tanah Rp10.556.110.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin Rp101.431.234.789,00 (seratus satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- c. belanja modal bangunan dan gedung Rp120.412.883.445,00 (seratus dua puluh miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp62.287.436.000,00 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- e. belanja modal aset tetap lainnya Rp12.803.017.000,00 (dua belas miliar delapan ratus tiga juta tujuh belas ribu rupiah); dan
- f. belanja modal aset lainnya Rp10.900.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja transfer direncanakan sebesar Rp630.478.009.398,00 (enam ratus tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil Rp39.244.737.516,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan Rp591.233.271.882,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp55.026.791.757,00 (lima puluh lima miliar dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

Anggaran penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp116.962.575.757,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp115.962.575.757,00 (seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- b. pencairan dana cadangan Rp0,00 (nol rupiah);
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp0,00 (nol rupiah);
- d. penerimaan pinjaman daerah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Anggaran pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp61.935.784.000,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- b. penyertaan modal daerah Rp26.285.784.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp 20.650.000.000,00 (dua puluh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- d. pemberian pinjaman daerah Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp55.026.791.757,00 (lima puluh lima miliar dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp55.026.791.757,00 (lima puluh lima miliar dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat digunakan untuk :
 - a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, meliputi :
 - 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - 2) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 3) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 4) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- 5) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 juga digunakan untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. lampiran III rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;
7. lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD;
8. lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja perangkat Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
9. lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
10. lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. lampiran XI daftar piutang Daerah;
12. lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
13. lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak;

15. lampiran XV daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI daftar pinjaman daerah

Pasal 19

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN


Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (16-371/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002